



BUPATI TEBO
PROVINSI JAMBI

KEPUTUSAN BUPATI TEBO
NOMOR 683 TAHUN 2022

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI TEBO NOMOR 44 TAHUN 2022
TENTANG PENETAPAN PENGURUS FORUM ANAK DAERAH (FAD) KABUPATEN
TEBO PERIODE 2022 - 2025 PADA DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
KABUPATEN TEBO

BUPATI TEBO,

- Menimbang** : a. bahwa adanya perubahan Anggota Forum Anak Darah (FAD) Kabupaten Tebo dalam pengurus, maka keputusan Bupati Tebo nomor 44 tahun 2022 tentang penetapan pengurus forum anak daerah (fad) Kabupaten Tebo periode 2022 - 2025 pada dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Tebo Perlu dilakukan Perubahan;
- b. bahwa untuk memenuhi maksud pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Tebo;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Azasi Manusia (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886)
2. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No 14 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969);
3. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5080);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 130 Tahun 2022 tentang Perubahan kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 6801);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberap kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Tebo Nomor 14 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan Daerah dan Belanja Daerah Kabupaten Tebo Tahun 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Tebo Tahun 2021 Nomor 14);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Tebo Nomor 15 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tebo Tahun 2021 Nomor 15);
1. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Kebijakan Partisipasi Anak;
2. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan.

Memperhatikan

Menetapkan :

MEMUTUSKAN :

Pasal I

Merubah beberapa ketentuan dalam lampiran keputusan Bupati Tebo Nomor 44 Tahun 2022 tentang penetapan pengurus Forum Anak Daerah (FAD) Kabupaten Tebo periode 2022 - 2025 pada dinas sosial pemberdayaan perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Tebo, sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan ini.

Pasal II

Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Muara Tebo
pada tanggal, 14-11 - 2022

Pj. BUPATI TEBO,



ASPAN

LAMPIRAN: KEPUTUSAN BUPATI TEBO
NOMOR 63 TAHUN 2022
TANGGAL: 14-11 2022

**PENETAPAN PENGURUS FORUM ANAK DAERAH (FAD)
KABUPATEN TEBO PERIODE 2022-2025**

- I. PELINDUNG : Pj. BUPATI TEBO
- II. PENASEHAT : SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TEBO
- III. PEMBINA : KEPALA DINAS SOSIAL PP DAN PA KAB. TEBO
- IV. FASILITATOR ANAK : 1. FARAH FADHILA
2. SYAHRUL RAMADHAN
3. ASHIILAH ARIIJ SYAHNI
- V. PENGURUS HARIAN
KETUA UMUM : RAZITA FAIHANAH
WAKIL KETUA : DELLA ARZINTA
SEKRETARIS 1 : IZZA KHOIRUN NISA
SEKRETARIS 2 : JOVAN RAZAN PRADITYA
BENDAHARA 1 : ELLSA TIARA NABILA
BENDAHARA 2 : MAHSYA PUTRI LUTHFIYA
- VI. DEVISI PENDIDIKAN
KETUA : ADI RIANTO
ANGGOTA : 1. MARISHA NUR AFIFAH
2. M. ALZA ZIRA MATONDANG
3. FAWWAZUL ALFARIZI
4. DESCHA RULIANI
- VII. DEVISI KESEHATAN
KETUA : YASMIN SEKAR AYU
ANGGOTA : 1. TIA DWI ATIKA
2. STEFHANI SETIAWATI
3. SYARINA DWI AURELIA
4. TRI RIZKI SAPRIANTI
- VIII. DEVISI PARTISIPASI, PERLINDUNGAN, DAN JARINGAN ANAK
KETUA : M. AIDIL SAPUTRA
ANGGOTA : 1. M. STENLES BOY
2. RAHUL ULUM
- IX. DEVISI KESENIAN DAN SOSIAL BUDAYA
KETUA : AISYAH IZUL SAPITRI
ANGGOTA : 1. BILQIS SINDY AULIA
2. GABRIEL NOVANSYAH SIHITE
3. REFITA DESTALIA
4. RIZKIA RAMADHANI
- X. DEVISI KOMUNIKASI DAN INFORMASI
KETUA : DANANG ARIFIN
ANGGOTA : 1. LUNA SUCI RAMADANI
2. HILMY ANANDIKA INDRA
3. RD. MUHAMMAD HAILUL ILHAM
4. AISYAH RATU SHOLEHA

Pj. BUPATI TEBO,


ASPAN